



SURAT KEPUTUSAN KEPALA AIR JOMAN BARU  
KECAMATAN AIR JOMAN  
KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;

7. Hasil musyawarah desa 03 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Air Joman Baru Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Air Joman Baru

Pada tanggal : 06 Oktober 2025

**KEPALA DESA AIR JOMAN BARU**



**SYAHRIAL LUBIS, S.Pd**

Tembusan :

1. Camat Air Joman Baru
2. Kepala UPTD Puskesmas Binjai Serbangan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)  
Surat Keputusan Kepala Desa Air Joman Baru  
Nomor : 45 TAHUN 2025

1. Pembina : Camat Air Joman
2. Pelindung :
  - a. Babinsa Desa Air Joman Baru
  - b. Bhabinkamtibmas Desa Air Joman Baru
3. Ketua : Kepala Desa Air Joman Baru
4. Wakil Ketua : Ka. Pustu Desa Air Joman Baru
5. Sekretaris : Sekretaris Desa Air Joman Baru
6. Bendahara : Bendahara Desa Air Joman Baru
7. Anggota :
  - a. Ketua TP PKK Desa Air Joman Baru
  - b. Bidan Desa Air Joman Baru
  - c. Kepala Dusun I-VI
  - d. Kader Posyandu Desa Air Joman Baru



**KEPALA DESA AIR JOMAN BARU**

*Syahrial Lubis*  
**SYAHRIAL LUBIS, S.Pd**